

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukannya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.¹¹¹

¹¹¹ “Dlh Kota Bengkulu,” N.D., <https://Dlhkotabengkulu.Org/Profile/Tentang/>.

Secara kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pelayanan publik di bidang lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di internal dinas. Struktur organisasi dinas ini terdiri atas Sekretariat, beberapa Bidang teknis (antara lain Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, serta Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) seperti UPT Pengelolaan Sampah Wilayah Barat, UPT Pengelolaan Sampah Wilayah Timur, serta UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Retribusi Pelayanan Persampahan.¹¹²

¹¹² “Dlh Kota Bengkulu, “N.D.,
<https://Dlhkotabengkulu.Org/Profile/Tentang/>.

Gambar 3.1 Kantor Dinas Lingkungan Hidup



B. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

1. Visi

Terwujudnya Peningkatan Kualitas & Fungsi
Lingkungan Hidup Menuju Kota Bengkulu Bersih, Sehat
& Indah

2. Misi

- a. Membuat Rencana Program & Kegiatan Dinas
Lingkungan Hidup
- b. Merumuskan Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup
- c. Menyusun Rencana Perlindungan & Pengelolaan
Lingkungan Hidup
- d. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- e. Pengelolaan Sampah
- f. Penataan Ruang Terbuka Hijau¹¹³

C. Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

1. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai untuk tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan dinas Lingkungan Hidup.
- b. perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup.
- c. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

¹¹³ “Pemerintah Kota Bengkulu DLH (Dinas Lingkungan Hidup),” N.D., <https://Dlh.Bengkulukota.Go.Id/Visi-Dan-Misi/>.

- d. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis.
- e. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- f. pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- g. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- i. penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH.
- j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
- k. pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat Kota.
- l. penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang PPLH.
- m. pengelolaan sampah.

- n. pemberian rekomendasi perizinan pendaurulangan, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- o. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- p. evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup.
- q. pelaksanaan administrasi dinas Lingkungan Hidup.
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.¹¹⁴

D. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup disusun sebagai kerangka kerja yang memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup berjalan terarah, terkoordinasi, dan akuntabel. Struktur ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas

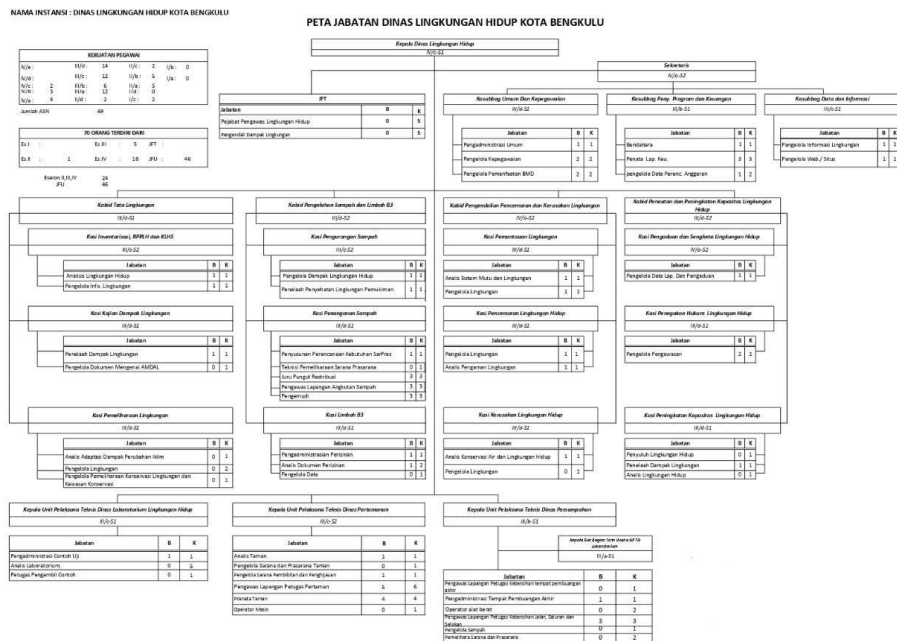
¹¹⁴ “Pemerintah Kota Bengkulu DLH (Dinas Lingkungan Hidup).”

perumusan kebijakan, pengendalian, dan pengawasan urusan lingkungan hidup di daerah. Dalam mendukung tugas pimpinan, terdapat Sekretariat yang mengoordinasikan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, umum, serta pengelolaan data dan dokumen lingkungan.

Bidang-bidang teknis dibentuk untuk melaksanakan fungsi substantif, meliputi bidang perencanaan dan kajian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, konservasi sumber daya alam, serta penataan dan penegakan hukum lingkungan. Selain itu, unit pelaksana teknis dan tim layanan seperti pengaduan masyarakat dan siap siaga lingkungan berperan dalam pelaksanaan operasional di lapangan. Keseluruhan struktur organisasi ini dirancang saling terintegrasi dengan kebijakan Satu Data, Satu Peta, produk hukum, dan sistem dokumentasi lingkungan, sehingga mendukung pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.¹¹⁵

¹¹⁵ “Pemerintah Kota Bengkulu DLH (Dinas Lingkungan Hidup).”

**Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas
Lingkungan Hidup**



E. Profil Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu

Kelurahan Bumi Ayu merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia, yang secara administratif berstatus sebagai wilayah perkotaan. Kelurahan ini berada di bagian barat Kota Bengkulu dan menjadi salah satu kawasan yang berkembang

pesat seiring pembangunan perumahan dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.¹¹⁶

Secara geografis, Kelurahan Bumi Ayu terletak di wilayah Kecamatan Selebar dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sukarami, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kandang Mas, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Muara Dua, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pekan Sabtu. Media lokal menyebut bahwa luas wilayah kelurahan ini sekitar 270 hektare dengan 17 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW), sejalan dengan perkembangan kawasan permukiman Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan perumahan baru di wilayah tersebut.

Sementara itu, salah satu penelitian teknik sipil yang menggunakan data BPS Kota Bengkulu tahun 2018 mencatat luas sekitar 39,75 hektare dengan jumlah penduduk 4.621 jiwa untuk kawasan perumahan tertentu di Bumi Ayu, sehingga perbedaan angka luas wilayah dapat dipahami

¹¹⁶ “Bumi Ayu, Selebar, Bengkulu,” *Wikipedia Indonesia*, Diakses 2 Maret 2026, https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Bumi_Ayu,_Selebar,_Bengkulu.

sebagai perbedaan cakupan area yang dihitung (seluruh kelurahan dibandingkan dengan satu kawasan perumahan).¹¹⁷

Dari sisi kependudukan dan sosial ekonomi, Bumi Ayu tergolong kelurahan yang padat penduduk dan menjadi salah satu kantong permukiman baru di Kota Bengkulu. Penelitian tentang pedagang kaki lima pasar pagi di Bumi Ayu menunjukkan bahwa di kelurahan ini terdapat pasar pagi yang cukup aktif dan menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor informal. Selain itu, keberadaan usaha ritel seperti minimarket dan toko modern yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ekonomi Islam menunjukkan bahwa kegiatan usaha kecil dan menengah berkembang seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan rumah tangga di wilayah ini.¹¹⁸

Dalam bidang kependudukan dan program keluarga, Bumi Ayu juga tercatat sebagai salah satu lokasi Kampung KB, dengan data jumlah jiwa 1.660 dan 654 kepala keluarga

¹¹⁷ Rensi Rosalia, "*Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu*," Skripsi, IAIN Bengkulu.

¹¹⁸ Rensi Rosalia, "*Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu*," Skripsi, IAIN Bengkulu.

pada kawasan intervensi program, yang mencerminkan struktur penduduk yang beragam (kelompok balita, remaja, dan lansia) serta menjadi sasaran program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Kondisi ini menegaskan bahwa Kelurahan Bumi Ayu bukan hanya berkembang dari sisi fisik permukiman, tetapi juga menjadi fokus pembinaan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.¹¹⁹

Gambar 3.3 Bumi Ayu Kota Bengkulu



¹¹⁹ “Profil Kampung KB Bumi Ayu,” *Kampung KB BKKBN*, Diakses 2 Maret 2026, <https://Kampungkb.Bkkbn.Go.Id/Kampung/8348/Bumi-Ayu>.

F. Gambaran Umum Usaha Batu Bata di Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu

Usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu, khususnya di sekitar Jalan Durian, merupakan salah satu bentuk usaha kecil-menengah berbasis rumah tangga yang memanfaatkan lahan di lingkungan permukiman untuk memproduksi bata merah secara tradisional. Pengrajin batu bata pada umumnya menggunakan lahan terbuka di sekitar rumah untuk kegiatan penggalian tanah, pencetakan, penjemuran, dan pembakaran, sehingga kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra kecil produksi batu bata yang melayani kebutuhan bahan bangunan bagi masyarakat Kota Bengkulu dan sekitarnya.¹²⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan, diketahui bahwa di sepanjang Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu terdapat sebanyak 56 bedeng bata. Namun, dari jumlah tersebut hanya sebanyak 25 usaha yang masih beroperasi secara aktif hingga saat penelitian dilakukan, sementara sisanya sudah tidak lagi

¹²⁰ “Batu Bata Produksi Hasmianti, Harga Murah Kualitas Oke,” *Bengkulu Ekspres*, 19 Januari 2022, Diakses 2 Maret 2026.

berproduksi atau berhenti beroperasi. Dari 25 usaha batu bata yang masih beroperasi, keseluruhannya belum ada yang mempunyai izin lingkungan dan hanya 15 pelaku usaha yang mempunyai Surat Keterangan Usaha (SKU). Adapun daftar pelaku usaha yang mempunyai Surat Keterangan Usaha (SKU) :

Tabel 3.1

NO	Inisial Nama	Izin Lingkungan	Surat Keterangan Usaha (SKU)
1	RA	X	X
2	HA	X	✓
3	RI	X	✓
4	AR	X	X
5	UD	X	X
6	RU	X	X
7	IR	X	✓
8	MU	X	X
9	AH	X	X
10	RU	X	✓
11	RI	X	X
12	RE	X	✓
13	SU	X	✓
14	MU	X	X
15	EN	X	X
16	JU	X	X

17	AP	X	X
18	SU	X	✓
19	EK	X	X
20	RI	X	X
21	NU	X	✓
22	AS	X	✓
23	BA	X	X
24	HE	X	✓
25	AN	X	✓

Hal yang sangat memprihatinkan adalah bahwa dari seluruh pelaku usaha yang ada, baik yang masih aktif maupun yang sudah berhenti, belum ada satu pun yang memiliki izin lingkungan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiadaan izin lingkungan pada seluruh pelaku usaha batu bata ini menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, mengingat kewajiban izin lingkungan merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2009.

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).¹²¹

Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, sehingga tanpa izin lingkungan, suatu kegiatan usaha tidak dapat beroperasi secara legal. Kegunaan izin lingkungan antara lain sebagai instrumen preventif dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebelum suatu usaha beroperasi, sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, serta

¹²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 35 dan Pasal 36 ayat (1).

sebagai sarana perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹²²

Adapun pejabat yang berwenang menerbitkan izin lingkungan adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan lingkup kewenangannya berdasarkan skala usaha dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Khusus untuk usaha skala kecil seperti usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu, kewenangan penerbitan izin lingkungan berada pada Wali Kota Bengkulu yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.¹²³

Sementara itu, Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Lurah adalah dokumen administrasi yang diterbitkan oleh Lurah selaku kepala kelurahan setempat sebagai bukti bahwa suatu usaha memang benar-benar berdomisili dan beroperasi di wilayah kelurahan tersebut. SKU dari Lurah bukan merupakan izin resmi untuk menjalankan usaha, melainkan

¹²² Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Otonomi Daerah*, Edisi 2 (Bandar Lampung: Graha Rahayu, 2021), hal. 87–89.

¹²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 37 ayat (1).

hanya keterangan domisili usaha yang bersifat administratif dan menjadi salah satu dokumen pendukung dalam pengurusan berbagai perizinan lainnya, seperti izin usaha mikro kecil (IUMK), Nomor Induk Berusaha (NIB), maupun izin operasional lainnya.

Kegunaan SKU dari Lurah antara lain sebagai syarat untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan seperti bank atau koperasi, sebagai kelengkapan administrasi dalam mengurus perizinan usaha yang lebih tinggi, serta sebagai bukti legalitas dasar keberadaan usaha di hadapan instansi pemerintah. Pejabat yang berwenang mengeluarkan SKU adalah Lurah, yakni pejabat yang memimpin kelurahan dan merupakan perangkat kecamatan yang bertugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kelurahan.¹²⁴

Dalam konteks usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu, SKU diterbitkan oleh Lurah Bumi Ayu. Penting untuk dipahami bahwa SKU dari Lurah tidak dapat menggantikan

¹²⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 25.

kedudukan izin lingkungan, karena keduanya merupakan dokumen yang berbeda secara substansi, tujuan, dan kewenangan penerbitannya. Izin lingkungan bersifat substansial dan mengatur aspek perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan SKU hanya bersifat administratif sebagai keterangan keberadaan usaha.¹²⁵

Secara umum, usaha batu bata dijalankan dengan pola padat karya yang banyak bergantung pada tenaga kerja keluarga serta beberapa pekerja harian setempat. Proses produksi dimulai dari penggalian tanah liat di lahan sekitar, kemudian tanah diolah dan dicampur hingga plastis, dicetak menjadi bata mentah, selanjutnya dijemur di ruang terbuka sampai cukup kering, dan akhirnya dibakar dalam tungku tradisional hingga menjadi bata merah siap pakai. Peralatan yang digunakan relatif sederhana, seperti cangkul, sekop, cetakan kayu, dan tungku bakar yang disusun dari bata, sehingga karakter usaha ini masih bercirikan teknologi

¹²⁵ Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Malang: Setara Press, 2013), hal. 112–115.

tradisional dan sangat bergantung pada kondisi cuaca dalam tahap penjemuran.¹²⁶

Dari sisi ekonomi, usaha batu bata memberikan kontribusi penting sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan bagi rumah tangga pengrajin di kawasan Bumi Ayu. Bata merah yang dihasilkan dipasarkan kepada masyarakat dan kontraktor lokal untuk pembangunan rumah tinggal dan infrastruktur skala kecil di wilayah Kota Bengkulu, sehingga permintaan cenderung mengikuti dinamika kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Penelitian tentang usaha bata merah di Kota Bengkulu menggambarkan bahwa pelaku usaha umumnya memiliki modal terbatas, akses permodalan formal yang masih lemah, namun memiliki pengalaman turun-temurun dalam mengelola usaha ini.¹²⁷

Kegiatan penggalian tanah untuk bahan baku bata juga pernah menjadi sorotan media ketika di lokasi galian

¹²⁶ D. H. Dkk., “Analisis SWOT Usaha Batu Bata Merah Di Kota Bengkulu,” *Jurnal IDEA*, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

¹²⁷ “Batu Bata Produksi Hasmiati, Harga Murah Kualitas Oke,” *Bengkulu Ekspres*, 19 Januari 2022, Diakses 2 Maret 2026.

seorang pembuat bata menemukan ribuan peluru aktif, yang menunjukkan bahwa lahan produksi batu bata di Kota Bengkulu (termasuk di kawasan yang berkembang menjadi permukiman) bisa memiliki riwayat penggunaan lahan yang panjang dan belum sepenuhnya terdokumentasi. Fenomena ini memberi gambaran bahwa usaha batu bata tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menyentuh dimensi tata ruang, sejarah penggunaan lahan, dan potensi risiko lingkungan maupun keselamatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.¹²⁸

Gambar 3.4 Usaha Batu Bata di Jalan Durian Bumi Ayu Kota Bengkulu



¹²⁸ “Penemuan Peluru: Pembuat Bata Temukan Ribuan Peluru Aktif,” *Espos News*, Diakses 2 Maret 2026.